

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perkembangan ketatanegaraan dan tantangan pemerintahan modern mengubah struktur ketatanegaraan dan kekuasaan yang sudah ada. Lembaga Kuasi Yudisial yang merupakan bagian dari lembaga negara independen hadir untuk menjawab permasalahan dan merespon tuntutan masyarakat. Lembaga Kuasi Yudisial yang menjalankan fungsi campuran antara eksekutif dan yudikatif ini kemudian dipertanyakan kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan. Di Indonesia, lembaga Kuasi Yudisial ini diakomodir oleh konstitusi yang pengaturan lebih lanjutnya diatur oleh undang-undang. Lembaga Kuasi Yudisial merupakan lembaga negara independen yang kedudukannya di luar cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Jika dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersinggungan dengan cabang kekuasaan lain, hal itu merupakan bagian dari *check and balances* antar lembaga negara.

Salah satu lembaga Kuasi Yudisial di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga yang berfungsi untuk menegakkan dan mengawasi implementasi undang-undang persaingan usaha di Indonesia. Kewenangan KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha menjadikan KPPU sebagai lembaga kuasi yudisial yang mana kedudukannya diakomodir oleh konstitusi. KPPU menjalankan fungsi eksekutif dalam lingkup ekonomi sekaligus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam hal penegakan hukum undang-undang persaingan usaha.

4.2. Saran

1. Tidak adanya “rambu” mengenai pembentukan lembaga Kuasi Yudisial dapat melahirkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan serupa, sehingga tidak ada batasan terhadap pembentukan lembaga tersebut. Untuk itu perlu batasan untuk pembentukan lembaga kuasi yudisial agar tidak menimbulkan permasalahan terhadap ketatanegaraan.

2. “Badan-badan lain” yang ada di dalam bagian Penjelasan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 hanya menyebutkan Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan lembaga permasyarakatan. Penjelasan ini tidak memasukkan lembaga Kuasi Yudisial yang mana menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman. Sebaiknya ketentuan tersebut mengatur bahwa lembaga kuasi yudisial juga menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, khususnya fungsi memutus perkara, karena dalam perdebatan amandemen UUD 1945, isu mengenai lembaga tersebut telah mengemuka.

3. Pemilihan komisioner oleh lembaga eksekutif dan legislatif adalah bentuk *check and balances*, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi KPPU. Kekosongan posisi komisioner pernah terjadi akibat belum adanya komisioner baru yang menggantikan komisioner lama, sementara presiden yang memiliki kewenangan untuk memperpanjang jabatan komisioner belum memperpanjangnya. Hal itu mengakibatkan komisioner yang menjabat kehilangan dasar legitimasinya dan kegiatan KPPU saat itu, baik litigasi maupun non litigasi, dihentikan. Situasi itu tidak boleh terulang kembali. Oleh karena itu, proses seleksi baik di eksekutif maupun legislatif harus berjalan tepat waktu untuk menghindari terulangnya kekosongan posisi komisioner KPPU.

4. Saat ini RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019 di DPR RI. Salah satu ketentuan dalam

RUU tersebut adalah keterlibatan DPR meluas Tidak hanya dalam proses pemilihan komisioner KPPU saja, tetapi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua KPPU ditentukan oleh DPR. Hal ini mencederai independensi KPPU sebagai lembaga negara independen. Seharusnya, pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisioner KPPU dilakukan oleh internal KPPU. Keterlibatan DPR RI dalam pemilihan komisioner KPPU seharusnya dipandang sebagai bentuk *check and balances* antar lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- _____. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*. Yogyakarta. CICODS FH-UGM: 2009.
- _____. *Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan*. Jakarta. LeIP: 2010.
- Ackerman, Susan Rose. dkk. ed. *Comparative Administrative Law*. UK. Edwar Elgar Publishing Limited: 2010.
- Arifin, Firmansyah. dkk. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta. KRHN: 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI: 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics and Constitutional Law and Constitutional Ethics Edisi Revisi*. Jakarta. Sinar Grafika: 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika: 2012.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta. Pustaka Belajar: 2016.
- Hermansyah. Dkk. peny. *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta, Sekjen KY: 2013.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta. Imperium: 2013.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Pers: 2012.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Intrans Publishing, 2016.

- Lay, Cornelis. *State Auxiliary Agencies*, Jurnal Hukum Jentera Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006.
- Lubis, Andi Fahmi. Anna Maria Tri Anggraini. dkk. *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua*. Jakarta. KPPU: 2017.
- Lubis, Andi Fahmi. dkk. *Hukum Persaingan Usaha : Antara Teks dan Konteks*. Indonesia. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH: 2009.
- Mahfud MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta. Pustaka LP3ES: 2007.
- Mahfud MD, Moh. Peng. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku IV kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi. Jakarta. MKRI: 2010.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta. Sinar Grafika: 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-amandemen Konstitusi*. Jakarta. Rajawali Pers: 2016.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta. Jala Permata Aksara: 2009.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Hukum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta. Penerbit Erlangga: 2010.
- Thohari, A. Ahsin. *Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Jentera Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006.
- Trisulo D, Evy. Pengarah, *Kajian Kelembagaan Kesekretariatan Komisi Informasi* , Jakarta. KIP Pusat: 2015.

- Kushagra Chandel, *Correction Of Quasi-Judicial Decisions: Writ Of Certiorari*, Pen
Acclaims, Vol. 1 April 2018. hlm. 9. Diakses pada 12 Juni 2019.
<http://www.penacclaims.com/wp-content/uploads/2018/05/Kushagra-Chandel.pdf>
- Risnain, Muh. *Eksistensi Lembaga Quasi Yudisial dalam Sistem Kekuasaan
Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.
Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 3 Nomor 1 Maret 2014.
<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=483781&val=9905&title=QUO%20VADIS:%20STATUS%20JABATAN%20DAN%20SISTEM%20KARIR%20KEPANITERAAN%20%20PERADILAN>.
- Sapitri, Baiq Ervinna. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia
dengan Negara-negara Common Law System)*, Jurnal IUS Vol. III Nomor 7 April
2015. hlm. 152. Diakses pada 13 Maret 2019.
jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/204/178.
- Somayajulu, S.N. *Quasi-Judicial Decisions*. Cochin University Law Review, hlm.
151. diakses pada 30 Mei 2019.
<http://dspace.cusat.ac.in/jspui/bitstream/123456789/10841/1/Quasi-Judicial%20Decisions.PDF>.
- Stefino Anggara, *Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peradilan Khusus
(kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 1
Tahun 2009.
- Wade, H.W.R. *Quasi-Judicial and Its Background*. The Cambridge Law Jurnal, Vol.
10, No. 2. hlm. 216. Diakses pada 30 Mei 2019.
<https://www.jstor.org/stable/4503801>.

Putusan dan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Putusan Perdata Mahkamah Agung Nomor 2 PK/PDT.SUS/2013, Pemohon PT. MNC Sky Vision (Indovision).

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara 2008 Nomor 61.

Undang-undang No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33.

Rancangan Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat.

Berita dan Sumber Elektronik Lainnya

_____, *Quasi-Judicial Process and Citizen Acces to The City Council*, diakses pada 25 Agustus 2019. <https://www.lakewood.org/files/assets/public/city-clerks-office/pdfs/faq-quasi-judicialprocess.pdf>.

“Akademisi dan Praktisi Kritik RUU Persaingan Usaha”, *hukumonline.com*, 22 Mei 2017, diakses pada 14 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5922f33481f4d/akademisi-dan-praktisi-kritik-ruu-persaingan-usaha/>.

“Asal Usul Istilah Orde Baru”, *historia.id*, diakses pada 27 Maret 2019.

<https://historia.id/politik/articles/asal-usul-istilah-orde-baru-DAoE7>.

“Bio Data Mr. Justice (R) Shabbir Ahmed” Diakses pada 26 Agustus 2019. <https://sja.gos.pk/wp-content/uploads/2017/09/5-Justice-Shabbir-Ahmed.pdf>.

“Isu Krusial Revisi UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha,” *hukumonline.com*, 20 Pebruari 2017, diakses pada 30 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58aac911b652b/isu-krusial-revisi-uu-larangan-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha/>.

“KPPU Buat 3 Pedoman UU Anti Monopoli”, *kemenkumham.go.id*, diakses pada 14 Agustus 2019.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/berita-hukum-dan-perundang-undangan/1381-kppu-buat-3-pedoman-uu-anti-monopoli.html>.

“Mau Dibawa Ke Mana Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU?”, *hukumonline.com*, 16 september 2017, diakses pada 31 Juli 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bcd106a1fdd/mau-dibawa-ke-mana-upaya-keberatan-atas-putusan-kppu/>.

“Menakar Mimpi Jokowi Masuk 40 Besar Indeks Kemudahan Bisnis”, *CNNIndonesia.com*, 9 Juni 2019, diakses pada 25 Agustus 2019.

Bisnis”<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170609011802-92-220477/menakar-mimpi-jokowi-masuk-40-besar-indeks-kemudahan-bisnis>

“Pemerintah Diminta Segera Bersikap atas Kekosongan Komisioner KPPU”, *Kompas.com*, 28 Februari 2018, diakses pada 14 Agustus 2019.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/28/111227026/pemerintah-diminta-segera-bersikap-atas-kekosongan-komisioner-kppu>.

“Pengusaha Kritik Amandemen UU Anti Monopoli, Ini Kata KPPU”, *hukumonline.com*, 11 Pebruari 2019, diakses pada 14 Agustus 2019.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c617d16d98c9/pengusaha-kritik-amandemen-uu-anti-monopoli--ini-kata-kppu/>.

Agus Herta Sumarto, opini “Jangan Lupakan KPPU”, *Mediaindonesia.com*, diakses pada 4 Juni 2018.
<http://mediaindonesia.com/read/detail/147275-jangan-lupakan-kppu>.

Ahmed, Justice (R) Shabbir. *Quasi-Judicial*. *sja.gos.pk*. diakses pada 15 Juli 2019.
[http://sja.gos.pk/assets/articles/Quasi%20Judicial%20\(Justice%20\(R\)%20Shabbir%20Ahmed\).pdf](http://sja.gos.pk/assets/articles/Quasi%20Judicial%20(Justice%20(R)%20Shabbir%20Ahmed).pdf).

Doing Business 2018, diakses 26 Agustus 2018.
<https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>.

Doing Business 2019, diakses 26 Agustus 2019.
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf.

<https://kbbi.web.id/kuasi>, diakses pada 26 Agustus 2019.

<https://kbbi.web.id/yudisial>, diakses pada 26 Agustus 2019.

Isra,Saldi. *Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif: Prospek dan Tantangan*. Jurnal UNISIA UII, Edisi 48, Tahun 2003, diakses pada 25 Juli 2019.
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/33-amandemen-lembaga-legislatif-dan-eksekutif-prospek-dan-tantangan.html>.

Jimly Asshiddiqie, *Fungsi Campuran KPPU sebagai Quasi-Peradilan*, hlm. 4-5

<https://docplayer.info/370525-Fungsi-campuran-kppu-sebagai-lembaga-quasi-peradilan-1-oleh-prof-dr-jimly-asshiddiqie-sh-2.html>.

Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat*

UUD 1945, Makalah Seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh BPHN pada 14-18 Juni 2003. Diakses pada 23 Maret 2019.

<http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Struktur%20Ketatanegaraan%20RI%20-%20Jimly%20Asshiddiqie.pdf>.

CURRICULUM VITAE

Nama : Maryam
NIM : 101150012
Tempat/Tanggal Lahir : Tampiala, 27 Pebruari 1993
Gender : Perempuan
Email : Maryam@jentera.ac.id
Maryam.dulman@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- A. Sekolah Dasar : SDN 1 Tampiala (1999-2005)
- B. Sekolah Menengah Pertama : SMP NEG. 1 Tampiala (2006-2008)
- C. Sekolah Menengah Atas : SMA NEG. 1 Dampal Selatan (2009-2011)

Pengalaman Bekerja

- A. Relawan di Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah
- B. Peneliti di Yayasan Sikola Mombine
- C. Relawan di Kemitraan
- D. Relawan di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta
- E. Tim Kampanye di Ardhanary Institute untuk program “Citra Positif terhadap Minoritas”

Pengalaman lainnya

Buku Menulis Munir, Merawat Ingatan. 2017 (Judul tulisan “Munir, Reformasi Peradilan Militer dan Masa Kini”)

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryam
Nomor Induk Mahasiswa : 101150012
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 0823-4893-9797
Email : Maryam@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul: **Kedudukan Lembaga Kuasi Yudisial dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai Lembaga Kuasi Yudisial** dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan,


Menyetujui,



Maryam



Rizky Argama,
S.H., LL.M.



Mulki Shader, S.H.



Fajri Nursyamsi,
S.H., M.H.

FORMULIR PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Maryam
Nomor Induk Mahasiswa : 101150012
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 0823-4893-9797
Email : Maryam@jentera.ac.id
Judul Skripsi : Kedudukan Lembaga Kuasi Yudisial dalam Struktur
Ketatanegaraan Republik Indonesia: Analisis
Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
sebagai Lembaga Kuasi Yudisial.

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

Surat Bebas Perpustakaan

Surat Bebas Keuangan

Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) eksemplar

Transkrip Nilai


Lembar Bimbingan Skripsi


Jakarta, 16 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

Menyetujui,


Maryam


Rizky Argama,
S.H., LL.M.


Mulki Shader, S.H.


Fajri Nursyamsi,
S.H., M.H.